

288

19/4-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 288 /KPTS/DISPERIN/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SRIWIJAYA EXPO TAHUN 2024

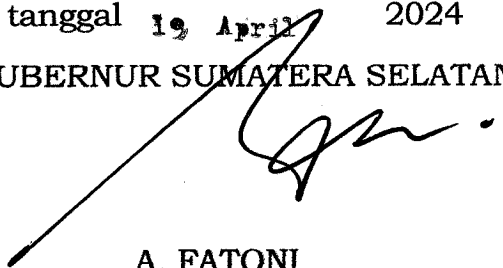
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke 78 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Sriwijaya Expo Tahun 2024 yang bertempat di Lapangan Parkir Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Sriwijaya Expo bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah serta sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang berskala nasional;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Sriwijaya Expo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Sriwijaya Expo Tahun 2024
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sriwijaya Expo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang kepanitiaan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.